

ABSTRAK

Perkembangan layanan perbankan digital menyebabkan bank memproses dan menyimpan data pribadi nasabah dalam jumlah besar dan sensitif, sehingga meningkatkan risiko kebocoran data. Risiko tersebut berkaitan dengan kewajiban bank dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah, serta tanggung jawab Direksi dalam pengurusan perseroan, tata kelola teknologi informasi, dan manajemen risiko berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Penelitian ini mengenai kewajiban dan upaya pencegahan dari pengendali data atas pemrosesan data pribadi di sektor perbankan serta batasan pertanggungjawaban Direksi perbankan atas terjadinya kebocoran data pribadi nasabah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk menguraikan serta menganalisis ketentuan hukum, konsep, dan doktrin yang relevan dengan objek penelitian, serta analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank berkedudukan sebagai Pengendali Data Pribadi yang wajib memproses data nasabah secara sah, aman, transparan, dan akuntabel. Pertanggungjawaban kebocoran data pada dasarnya melekat pada bank sebagai badan hukum, sedangkan Direksi tidak otomatis bertanggung jawab secara pribadi karena dilindungi *business judgment rule*. Direksi dapat bertanggung jawab pribadi apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan pelindungan data berdasarkan regulasi yang berlaku.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Direksi, Pelindungan Data Pribadi, Perbankan